

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Topik mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan topik yang banyak dibahas. Perusahaan dunia termasuk Indonesia melakukan berbagai kegiatan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, termasuk di dalamnya pelanggan, pegawai, komunitas, investor, pemerintah, supplier, bahkan kompetitor. Konsep CSR adalah bagaimana perusahaan dengan sukarela memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Menurut Rahman (2013), CSR dapat dilakukan tanpa paksaan sehingga dapat mencapai dua hal sekaligus, yaitu (1) terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dengan aturan yang jelas, dan (2) terciptanya peluang bagi perusahaan untuk menjalankan CSR tanpa paksaan.

Banyak peraturan yang mewajibkan perusahaan mengeluarkan dana untuk melaksanakan kegiatan CSR. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Laporan Tahunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan

lingkungan dan dimuat dalam Laporan Tahunan yang akan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

Salah satu jenis perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 47 Tahun 2012, yaitu perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan, seperti masalah polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Diberlakukannya undang-undang membuat perusahaan pertambangan harus menerapkan CSR dalam perusahaan. Perusahaan yang melakukan pelanggaran CSR akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 pasal 41 ayat (1) menyatakan: “Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah” dan UU No. 42 menyatakan: “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Keberlangsungan usaha perusahaan tidak hanya diandalkan oleh kondisi keuangan. Diperlukan kesadaran akan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial, terutama di wilayah sekitar dimana operasional perusahaan berlangsung. Artinya untuk mencapai keberlangsungan perusahaan diperlukan hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat. Untuk melakukan berbagai kegiatan CSR perusahaan harus mengeluarkan

sejumlah biaya yang akan mengurangi pendapatan. Menurut Candrayanthi dan Saputra (2013), melakukan kegiatan CSR akan memberikan citra yang baik di mata masyarakat terhadap perusahaan sehingga akan meningkatkan loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam jangka waktu yang lama maka penjualan perusahaan akan membaik, dan dengan kegiatan CSR diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Epstein dan Buhovac (2014), terdapat beberapa alasan pentingnya keberlanjutan dan kinerja keuangan di perusahaan global, yaitu:

1. Peraturan

Peraturan pemerintah mengharuskan perusahaan melakukan kegiatan untuk melestarikan lingkungan. Keridakpatuhan terhadap peraturan yang sudah dibuat akan mengakibatkan perusahaan menghadapi masalah seperti, hukum dan denda, biaya hukum, kehilangan produktivitas akibat inspeksi tambahan, penutupan potensi oprasi, dan efek terkait reputasi perusahaan.

2. Hubungan masyarakat

Membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan membangun reputasi yang positif dengan *stakeholder* dapat menciptakan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan adalah dengan mendapatkan lisensi beroperasi dari pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya.

### 3. Biaya dan pendapatan imperatif

Kunci pengelolaan berkelanjutan yang baik adalah dengan mengidentifikasi area yang baik bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan. Meningkatkan reputasi perusahaan akan meningkatkan pendapatan melalui penjualan. Biaya dapat diturunkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, produk dan proses perbaikan, dan penurunan denda peraturan.

### 4. Masyarakat dan kewajiban moral

Kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi membuat beberapa perusahaan memasukkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi mereka. Perusahaan memiliki tanggungjawab untuk mengelola keberlanjutan karena kesadaran akan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Penelitian mengenai CSR dan kinerja keuangan telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain. Chen dan Wang (2011) melakukan penelitian mengenai CSR dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan bukti empiris perusahaan di China dan hasilnya CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian di Indonesia juga telah dilakukan oleh Hanifa dan Cahaya (2016), yang meneliti CSR dengan mengadopsi *Global Reporting Initiative* (GRI) sosial sebagai item *check list* CSR terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang masih belum mengungkapkan informasi mengenai kebijakan publik,

sumbangan untuk partai politik, dan tindakan yang diambil dalam menanggapi kasus korupsi.

Penelitian lain dilakukan oleh Youn *et al* (2015), yang meneliti CSR terhadap kinerja keuangan dengan menambahkan *firm size* sebagai variabel moderasi pada industri restoran. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh positif CSR terhadap kinerja keuangan. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan *firm size* sebagai variabel moderasi tetapi pada industri pertambangan. Perbedaan lain dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menggunakan pengukuran CSR dengan mengadopsi item GRI G4 sosial dan lingkungan. Penelitian serupa dengan pengukuran CSR yang mengadopsi item GRI telah dilakukan oleh Husnan dan Pamudji (2013), namun dalam penelitian ini menggunakan GRI G3.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan dengan *Firm Size* sebagai Variabel Pemoderasi (Analisis Pada Industri Pertambangan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *Firm Size* memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan?

### 1.3 Batasan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) dan apakah *Firm Size* mampu memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah *Firm Size* mampu memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil studi empiris yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dan dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pentingnya kewajiban untuk menjaga lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan.
- b. Bagi investor, dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dananya. Penelitian ini diharapkan investor dan calon investor dalam menginvestasikan dananya tidak hanya melihat kondisi perusahaan berdasarkan kondisi keuangan saja tetapi juga memperhatikan bagaimana perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosialnya.

- c. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan penelitian ini secara menyeluruh disusun dalam lima bab serta diuraikan lagi dalam beberapa sub bab berikut ini:

### **Bab I      Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II      Kajian Pustaka**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bab ini juga menjelaskan tinjauan penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

### **Bab III      Metodologi Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang populasi dan penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji interaksi, uji koefisien determinasi, uji statistik F dan pengujian hipotesis (uji statistik t).

**Bab IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji interaksi, uji koefisien determinasi, uji statistik F, pengujian hipotesis (uji statistik t), dan pembahasan hasil penelitian.

**Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian sejenis berikutnya.

